



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Muara Telake;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 15 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2019;

Anak ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Anak di persidangan, didampingi oleh:

- MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj, tanggal 2 Mei 2019;
- JUSMIANTI, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Balikpapan;
- ASNIATI, orang tua kandung Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Penajam Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IRMAWAN Als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA;

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mohon keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak bersama-sama dengan saksi IRMAWAN Als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di salon IRA di RT. 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WITA, anak mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru No.Pol KT-2342 EAU berboncengan dengan saksi IRMAWAN als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA (dilakukan penuntutan terpisah) dari Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.05 wita, anak dan saksi IRMAWAN als WAWAN menuju Gang Ali di Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu pada saat sepeda motor yang dikendarai anak berboncengan dengan saksi IRMAWAN als WAWAN melewati salon IRA di RT. 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi IRMAWAN als WAWAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. KT-2836-VJ milik saksi ABDUL MAJID als ADUL Bin SINAPATI yang diparkir diteras depan salon IRA, lalu saksi IRMAWAN als WAWAN mengatakan kepada anak "di, ada motor", dan anak menjawab "ambilkah" dan saksi IRMAWAN als WAWAN mengatakan "ayo sudah";
- Selanjutnya anak berjalan kaki menuju depan salon IRA dan saksi IRMAWAN als WAWAN menunggu didepan rumah orang lain yang tidak



dikenal sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi ABDUL MAJID als ADUL Bin SINAPATI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. KT-2836-VJ yang diparkir didepan salon dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari teras depan salon IRA menuju tempat saksi IRMAWAN als WAWAN menunggu, lalu anak menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian anak mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol. KT-2836-VJ menuju rumah saksi IRMAWAN als WAWAN di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan saksi IRMAWAN als WAWAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru No. Pol. KT-2342 EAU;

- Bahwa akibat perbuatan anak dan saksi IRMAWAN als WAWAN Bin MUHAMMAT HATTA tersebut, saksi ABDUL MAJID als ADUL Bin SINAPATI mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Majid als Adul bin Sinapati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi pergi ke Salon Ira yang terletak di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara untuk potong rambut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ;

- Bahwa setelah sampai di salon, Saksi memarkir sepeda motornya di teras depan salon yang juga sekaligus rumah dari pemilik salon, yaitu Ira;

- Bahwa sebelum memotong rambut, Saksi diajak Ira untuk pergi ke tempat karaoke dengan menggunakan sepeda motor milik Ira, sedangkan sepeda motor Saksi masih diparkir di teras depan salon;

- Bahwa setelah pulang dari karaoke sekitar pukul 00.10 WITA hari Senin tanggal 28 Januari 2019, sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari sepeda motornya di sekitar salon namun tidak ketemu. Saksi kemudian pulang dengan diantarkan oleh Ira;
- Bahwa pada pukul 07.30 WITA Saksi pergi ke Toko rempah-rempah milik Saksi Mansur als Ancu untuk menceritakan jika sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa di dalam bagasi sepeda motor terdapat dompet milik Saksi yang berisi STNK dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 2 Januari 2019 dengan harga Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi mempunyai ciri-ciri: viber kiri, kanan dan depan berwarna hitam dengan list warna merah, velg depan dan belakang berwarna emas, rem depan tidak ada kaliper, knalpot standar, tidak ada plat nomor polisi dan rumah kunci tidak ada, untuk menghidupkan mesin motor dengan menghubungkan kabel yang ada di bawah rumah kunci;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mansur als Ancu bin H. Dalle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WITA, Saksi Abdul Majid datang ke toko milik saksi dan menceritakan kalau sepeda motornya hilang;
- Bahwa sepeda motor milik Abdul Majid adalah Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ;
- Bahwa Saksi Abdul Majid bercerita sepeda motornya hilang saat diparkir di depan Salon Ira yang ada di Desa Babulu Darat;
- Bahwa Saksi kemudian menyarankan kepada Saksi Abdul Majid untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa ciri sepeda motor milik Saksi Abdul Majid adalah berwarna hitam dengan lis warna merah dan knalpotnya standar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Abdul Majid menderita kerugian sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Irmawan als Wawan bin Muhammad Hatta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 20.30 WITA, Anak datang menjemput Saksi di rumah Saksi yang ada di Beringin Setia Desa Babulu Laut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX King milik Anak, untuk kemudian menuju Desa Labangka untuk melihat lomba MTQ;
 - Bahwa setelah melihat lomba MTQ Saksi dan Anak pergi ke rumah temannya di Babulu Laut dan sekira pukul 23.30 WITA, Saksi dan Anak pergi menuju ke Babulu Darat. Sekira pukul 00.05 WITA hari Senin tanggal 28 Januari 2019, Saksi dan Anak sampai di simpang 3 dan menuju ke Gang Ali. Setelah melewati Salon Ira, Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX diparkir di depan Salon Ira. Saksi kemudian berkata kepada Anak "Di, ada sepeda motor" lalu Anak menjawab "ambilkah?" dan Saksi menjawab "ayo sudah";
 - Bahwa Anak kemudian memutar kembali sepeda motor ke arah Salon Ira dan berhenti di depan rumah orang di dekat Salon Ira. Anak kemudian berjalan menuju Salon Ira dan Saksi menunggu di depan rumah orang dengan jarak sekitar 20 meter sambil mengamati keadaan sekitar;
 - Bahwa Anak kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang diparkir di depan Salon Ira dengan cara menuntunnya dan membawa ke tempat Saksi menunggu;
 - Bahwa Anak kemudian mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontak dan rumah kontak namun sudah ada kabel yang terhubung. Anak kemudian menyalakan mesin motor dengan cara mengengkol dan setelah berhasil hidup, Anak mengendarainya menuju ke arah rumah Saksi dan Saksi mengendarai sepeda motor milik Anak;
 - Bahwa Anak kemudian menitipkan sepeda motor miliknya ke rumah saudaranya lalu Anak dan Saksi pergi mengendarai sepeda motor yang diambilnya ke rumah Saksi di Bringin Setia;
 - Bahwa saat di rumah Saksi, Anak mengatakan "rubah saja warna velg dan body motornya" lalu Saksi bertanya "di mana kita merubahnya" dan Anak menjawab "di rumah nenekku di Balikpapan aja";
 - Bahwa pukul 04.00 WITA, Saksi dan Anak pergi ke Balikpapan ke rumah nenek Anak. Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



dan Anak melepas list pada body sepeda motor dan mengecatnya dengan warna hitam, merubah warna velg yang sebelumnya warna emas menjadi kuning stabilo dan mengganti knalpot yang sebelumnya standar menjadi knalpot racing. Saksi dan Anak kemudian membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk dipasang rumah kontak dan dibuatkan kunci kontak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Anak dan Saksi pulang ke Babulu Laut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang telah diubah warna;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak merubah sepeda motor yang diambilnya adalah supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang diambilnya dan tidak meminta ijin lebih dulu untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan;
- Bahwa sepeda motor dalam penguasaan Saksi dan diambil Polisi ketika Saksi ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dwi Efendi bin Winarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babulu yang menangkap Anak;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 di Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan aduan masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di Desa Labangka Barat dan di Masjid tersebut ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang tertinggal. Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Babulu dan memeriksa nomor rangka serta nomor mesinnya dan diketahui pemiliknya adalah warga desa Muara Telake Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari warga yang membawa sepeda motor tersebut bernama Yudi dan warga tersebut memberikan nomor handphone Yudi. Saksi melacak keberadaan Yudi melalui nomor handphonenya dan Yudi terlacak ada di Balikpapan Barat;
- Bahwa setelah ditangkap Anak dibawa ke Polsek Babulu dan setelah diinterogasi mengaku telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter



MX warna hitam list merah di depan Salon Ira pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA bersama dengan Irmawan als Wawan;

- Bahwa Saksi dan tim kemudian bergerak dan berhasil menangkap Irmawan als Wawan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 pukul 16.00 WITA di rumahnya di Jalan Bringin Setia Desa Babulu Laut;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ di samping rumah Irmawan als Wawan;
- Bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik Abdul Majid als Adul yang hilang ketika diparkir di teras Salon Ira pada tanggal 28 Januari 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA, Anak bersama dengan Saksi Irmawan als Wawan telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ yang diparkir di depan teras Salon Ira yang ada di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa cara Anak dan Irmawan als Wawan mengambil sepeda motor tersebut adalah pada saat Anak dan Irmawan als Wawan berboncengan sepeda motor Yamahan Jupiter MX King warna biru milik Anak, melewati Salon Ira di Desa Babulu Darat, Irmawan als Wawan melihat ada sepeda motor diparkir di teras Salon Ira. Irmawan als Wawan berkata kepada Anak "Di, itu ada motor" lalu Anak menjawab "kita ambillah?" dan Irmawan als Wawan menjawab "ayo". Anak dan Irmawan kemudian menuju Salon Ira, sekitar jarak 20 meter, Anak berhenti dan turun dari motor mendekati sepeda motor yang diparkir sedangkan Irmawan als Wawan tetap di tempat sambil mengawasi lingkungan sekitar. Anak kemudian mengambil sepeda motor dan menuntunnya ke arah Irmawan als Wawan. Anak kemudian menyalakan mesin motor dengan mengengkolnya karena sepeda motor tidak ada rumah dan anak kuncinya namun sudah ada kabel yang tersambung. Setelah berhasil menyalakan mesin, Anak kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Irmawan als Wawan di Bringin Setia Desa Babulu laut Kecamatan Babulu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Anak dan Irmawan als Wawan membawa sepeda motor tersebut ke rumah nenek Anak di Balikpapan dengan tujuan akan merubah fisik sepeda motor supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya atau orang lain;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merubah fisik sepeda motor adalah Anak;
- Bahwa fisik sepeda motor yang diubah adalah list merah menjadi hijau, velg warna emas menjadi kuning stabilo, knalpot standar menjadi racing, dan lampu belakang warna bening menjadi biru;
- Bahwa tujuan Anak dan Irmawan als Wawan mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri untuk balapan secara bergantian;
- Bahwa Anak dan Irmawan als Wawan tidak pernah meminta ijin kepada pemilik motor saat mengambilnya;
- Bahwa di bagasi sepeda motor ada dompet berisi STNK namun tidak ada uangnya;
- Bahwa yang membayar biaya perubahan fisik sepeda motor adalah Irmawan als Wawan dan habis biaya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 26 Pebruari 2019 di Balikpapan Barat;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ASNIATI, ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Anak merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa ibu Anak masih sanggup mendidik dan membina Anak setelah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa ibu Anak ingin Anak melanjutkan pendidikannya dan menjadi orang yang berhasil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA Anak dan Irmawan als Wawan telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ milik Abdul Majid, yang sedang diparkir di teras salon Ira yang ada di Desa Babulu Darat RT 017 Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir tanpa dikunci dan tidak mempunyai rumah kunci. Untuk menghidupkan mesinnya ada 2 (dua) kabel yang terhubung, sehingga Terdakwa dapat menyalakan mesinnya dengan mengengkolnya saja;
- Bahwa benar di dalam bagasi sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisi uang sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor, Anak mengendarainya menuju rumah Irmawan als Wawan di Bringin Setia Desa Babulu Laut, sedangkan Irmawan als Wawan mengendarai sepeda motor milik Anak;
- Bahwa Anak dan Irmawan als Wawan tidak meminta ijin kepada Abdul Majid sebagai pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar tujuan Anak dan Irmawan als Wawan mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan secara bergantian;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 04.00 WITA atas ide Anak, sepeda motor dibawa ke Balikpapan ke rumah nenek Anak, untuk diubah fisiknya dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain;
- Bahwa benar fisik sepeda motor yang diubah adalah list merah menjadi hijau, velg warna emas menjadi kuning stabilo, knalpot standar menjadi racing, dan lampu belakang warna bening menjadi biru;



- Bahwa benar yang membayar biaya perubahan fisik sepeda motor adalah Irmawan als Wawan dan habis biaya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan Irmawan als Wawan, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pidana, tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Anak, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai Anak atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana masih berusia 15 (lima belas) tahun dan menurut pengamatan Hakim di persidangan Anak tersebut sehat baik lahir maupun batin serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang di depan persidangan anak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi *eror in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Anak bersalah dan dapat dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik terdakwa baik sebagian ataupun keseluruhan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin pemilik barang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WITA, Anak bersama dengan Irmawan als Wawan telah mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ milik Abdul Majid yang sedang diparkir di teras salon Ira yang terletak di RT 017 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian membawanya pergi ke rumah Irmawan als Wawan di Bringin Setia Desa Babulu Laut, kemudian pada pukul 04.00 WITA membawanya ke rumah



nenek Anak di Balikpapan untuk mengubah tampilan fisik sepeda motor supaya tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain. Anak dan Irmawan als Wawan mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Abdul Majid selaku pemilik dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan untuk balapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata Anak dan Saksi Irmawan als Wawan telah memindahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol KT 2836 VJ yang keseluruhannya milik Saksi Korban Abdul Majid, dari tempatnya semula, di teras Salon Ira ke rumah Saksi Irmawan als Wawan di Bringin Setia Desa Babulu Laut dan ke rumah nenek Anak di Balikpapan, tanpa seijin dan di luar kehendak dari Saksi Korban Abdul Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Anak dan Irmawan als Wawan telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika ada salah satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata, Anak dan saksi Irmawan als Wawan mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Majid adalah pada pukul 00.10 WITA. Saat itu sepeda motor diparkir di teras salon Ira yang sekaligus juga merupakan tempat tinggal Ira, pemilik salon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata



perbuatan Anak dan Saksi Irmawan als Wawan dilakukan pada saat malam hari di sebuah rumah dan bertentangan dengan kehendak Saksi Abdul Majid sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi Irmawan als Wawan bin Muhammad Hatta secara bersama-sama, dengan peranan Anak sebagai berikut: mengambil sepeda motor, menyalakan mesin motor dan mengendarainya ke rumah Irmawan di Babulu Laut, kemudian mempunyai ide untuk merubah fisik motor dan membawanya ke rumah nenek Anak di Balikpapan. Anak ikut secara aktif merubah fisik sepeda motor dengan tujuan supaya tidak dikenali oleh pemiliknya atau orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sehingga Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak di persidangan memohon supaya Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya, dan orang tua Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membina dengan lebih baik serta menyekolahkan Anak lagi;



Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Anak menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan berjanji akan bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak menyarankan bahwa: berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan tanggal 1 Maret 2019, demi kepentingan anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan ABH untuk diberi tindakan pengembalian kepada orang tua/ wali (AKOT) sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih berumur 15 tahun 6 bulan saat melakukan tindak pidana, klien belum dapat mempertimbangkan akibat dari perbuatannya;
2. Klien melakukan tindak pidana pencurian karena terpengaruh oleh temannya yang dewasa;
3. Klien menyatakan menyesal atas tindak pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana. Klien berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang terhenti dan masuk ke Pondok Pesantren;
4. Orang tua menyatakan masih sanggup untuk membimbing, mengawasi dan membina klien agar menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur: "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Anak telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang ancaman hukumannya adalah 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur: "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan";



Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Anak adalah tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang masuk kualifikasi tindak pidana berat karena membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur: "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Balikpapan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim berkeyakinan perbuatan Anak masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana berat dan membahayakan masyarakat, sehingga terhadap Anak akan dijatuhi sanksi pidana pembatasan kebebasan dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim berharap putusan pidana penjara yang akan dijatukan kepada Anak, telah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum, moral dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605;

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Irmawan als Wawan bin Muhammat Hatta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Irmawan als Wawan bin Muhammat Hatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi korban;
- Anak berperan aktif dalam tindak pidana yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri dan melanjutkan sekolahnya;
- Sepeda motor dikuasai oleh Irmawan als Wawan bin Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX king warna biru KT 2342 EAU Noka: MH3UG0710GK-118856 Nosin: G3E6E-0142304;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin: 2S6679605;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pnj



- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2836 VJ, Nomor Rangka: MH32S6005AK679749 dan Nomor Mesin : 2S6679605;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Irmawan als Wawan bin Muhammad Hatta;

- 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Balikpapan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.